



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 56 TAHUN
2014 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM,
STANDARISASI INDEKS BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/0037117 tentang hasil klarifikasi 3 (tiga) Peraturan Bupati Batang Nomor 3 Tahun 2015, Nomor 4 Tahun 2015, dan Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 9 April 2015 dan surat Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 180/146/2015 tentang Penyampaian Hasil Klarifikasi 3 (tiga) Peraturan Bupati Batang, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 4 Tahun 2015, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 8);



13. Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 56 TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, STANDARISASI INDEKS BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 56) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 4), Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 16 Juni 2015

BUPATI BATANG,
ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 16 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP 19650803 199210 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BATANG

NOMOR 37 TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 56 TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, STANDARISASI INDEKS BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015

HARGA / BIAYA KEGIATAN

NO.	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
B.	Biaya Perjalanan Dinas yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi :	I. Satuan Biaya Uang Harian untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri :			1. Biaya perjalanan dinas jabatan komponennya meliputi : uang harian, biaya transpor, biaya penginapan, uang representasi, sewa kendaraan dalam kota dan/ atau biaya menjemput atau mengantar jenazah.
	1. Pejabat/PNS/CPNS Kab. Batang	1. Dalam Daerah (Jawa Tengah)			
		1) Dalam Kota lebih dari 8 jam	Orang/hari	150.000	
	2. Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Batang di-setarakan dengan Eselon II	2) Dalam Daerah	Orang/hari	370.000	2. Uang Harian dibayarkan sesuai hari melaksanakan perjalanan dinas dari hari tanggal keberangkatan sampai dengan tanggal kepulangan (secara kedinasan) adalah meliputi : Uang makan, uang transpor lokal dan uang saku, dibayarkan secara Lumpsum.
		3) Diklat	Orang/hari	110.000	
	3. PTT yang diangkat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	2. Luar Daerah			3. Uang Transpor lokal yang dimaksud pada komponen uang harian adalah biaya transport dari tempat tujuan ke tempat koordinasi dalam satu kota tempat tujuan.
		1) Aceh	Orang/hari	360.000	
		2) Sumatera Utara	Orang/hari	370.000	
		3) Riau	Orang/hari	370.000	4. Transport lokal tersebut, termasuk digunakan untuk pembayaran retribusi parkir, dan pungutan lain sehingga tetap diberikan meskipun menggunakan kend. dinas.
		4) Kepulauan Riau	Orang/hari	370.000	
		5) Jambi	Orang/hari	370.000	
		6) Sumatera Barat	Orang/hari	380.000	5. Biaya transport di SPJ kan secara riil/ at cost, dengan ketentuan :
		7) Sumatera Selatan	Orang/hari	380.000	a. diperhitungkan perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan (keberangkatan dan kepulangan/ biaya perjalanan pp).
		8) Lampung	Orang/hari	380.000	b. termasuk biaya keterminal bus/ stasiun KA/ bandara/ pelabuhan.
		9) Bengkulu	Orang/hari	380.000	c. termasuk biaya retribusi masuk terminal/ stasiun KA/ bandara/ pelabuhan.
		10) Bangka Belitung	Orang/hari	410.000	d. termasuk BEB/ karcis tol, dll.c. apabila menggunakan kendaraan umum, menyerahkan tiket per org.
		11) Banten	Orang/hari	370.000	e. apabila menggunakan kendaraan dinas menyerahkan
		12) Jawa Barat	Orang/hari	430.000	
		13) DKI Jakarta	Orang/hari	530.000	
		14) DI Yogyakarta	Orang/hari	420.000	
		15) Jawa Timur	Orang/hari	410.000	
		16) Bali	Orang/hari	480.000	
		17) Nusa Tenggara Barat	Orang/hari	440.000	
		18) Nusa Tenggara Timur	Orang/hari	430.000	
		19) Kalimantan Barat	Orang/hari	380.000	
		20) Kalimantan Tengah	Orang/hari	360.000	
		21) Kalimantan Selatan	Orang/hari	380.000	
		22) Kalimantan Timur	Orang/hari	430.000	



NO.	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
		23) Kalimantan Utara	Orang/hari	430.000	nota pembelian BBM dan nota pembayaran jalan tol.
		24) Sulawesi Utara	Orang/hari	370.000	
		25) Gorontalo	Orang/hari	370.000	6. Fasilitas transport bagi pejabat/PNS :
		26) Sulawesi Barat	Orang/hari	410.000	a. Eselon II :
		27) Sulawesi Selatan	Orang/hari	430.000	- Pesawat Udara : Bisnis
		28) Sulawesi Tengah	Orang/hari	370.000	- Kapal Laut : Kelas I B
		29) Sulawesi Tenggara	Orang/hari	380.000	- Kereta Api/Bus : Eksekutif
		30) Maluku	Orang/hari	380.000	b. Eselon III/Golongan IV :
		31) Maluku Utara	Orang/hari	430.000	- Pesawat Udara : Ekonomi
		32) Papua	Orang/hari	580.000	- Kapal Laut : Kelas I B
		33) Papua Barat	Orang/hari	480.000	- Kereta Api/Bus : Eksekutif
		3. Diklat			c. Eselon IV,V/ Gol III :
		1) Aceh	Orang/hari	110.000	- Pesawat Udara : Ekonomi
		2) Sumatera Utara	Orang/hari	110.000	- Kapal Laut : Kelas II A
		3) Riau	Orang/hari	110.000	- Kereta Api/Bus : Eksekutif
		4) Kepulauan Riau	Orang/hari	110.000	d. Golongan II :
		5) Jambi	Orang/hari	110.000	- Pesawat Udara : Ekonomi
		6) Sumatera Barat	Orang/hari	110.000	- Kapal Laut : Kelas II A
		7) Sumatera Selatan	Orang/hari	110.000	- Kereta Api/Bus : Eksekutif
		8) Lampung	Orang/hari	110.000	e. Golongan I :
		9) Bengkulu	Orang/hari	110.000	- Pesawat Udara : Ekonomi
		10) Bangka Belitung	Orang/hari	120.000	- Kapal Laut : Kelas II A
		11) Banten	Orang/hari	110.000	- Kereta Api/Bus : Eksekutif
		12) Jawa Barat	Orang/hari	130.000	7. PNS yang melakukan perjalanan dinas mendampingi
		13) DKI Jakarta	Orang/hari	160.000	Pejabat Eselon/Kepala Dinas/Satuan Kerja Perangkat
		14) DI Yogyakarta	Orang/hari	130.000	Daerah lainnya dapat menggunakan transportasi udara
		15) Jawa Timur	Orang/hari	120.000	(pesawat terbang) sesuai dengan kelas pesawat dari
		16) Bali	Orang/hari	140.000	Pejabat yang didampingi.
		17) Nusa Tenggara Barat	Orang/hari	130.000	
		18) Nusa Tenggara Timur	Orang/hari	130.000	8. Bagi PTT dan Tenaga BLUD/Semi BLUD yang melaksanakan
		19) Kalimantan Barat	Orang/hari	110.000	perjalanan dinas besarnya biaya disesuaikan dengan strata
		20) Kalimantan Tengah	Orang/hari	110.000	pendidikan :
		21) Kalimantan Selatan	Orang/hari	110.000	1) Sarjana/Dokter : disetarakan golongan III
		22) Kalimantan Timur	Orang/hari	130.000	2) D3/SLTA : disetarakan golongan II
		23) Kalimantan Utara	Orang/hari	130.000	3) SD - SLTP : disetarakan golongan I
		24) Sulawesi Utara	Orang/hari	110.000	
		25) Gorontalo	Orang/hari	110.000	9. Transport mengantar pasien rujukan minimal Rp 50.000,-
		26) Sulawesi Barat	Orang/hari	120.000	maksimal sebesar harga dasar BBM x km
		27) Sulawesi Selatan	Orang/hari	130.000	
		28) Sulawesi Tengah	Orang/hari	110.000	10. Perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan
		29) Sulawesi Tenggara	Orang/hari	110.000	kendaraan dinas dapat dibayarkan biaya BBM 1 liter utk
		30) Maluku	Orang/hari	110.000	10 km dan dipertanggungjawabkan secara riil
		31) Maluku Utara	Orang/hari	130.000	
		32) Papua	Orang/hari	170.000	11. Perjalanan dinas mengantar jenazah mendapat uang



NO.	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
		33) Papua Barat	Orang/hari	140.000	makan dan dapat diberikan SPPD.
	II. Satuan Biaya Transportasi				12. Untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya bagi peserta daerah yang diharuskan menyettor kepada Panitia, maka biaya tersebut tidak diperhitungkan dalam by. perjalanan, tetapi biaya administrasi umum unit kerja masing-masing (biaya rapat/kursus/seminar dll.)
	1. Biaya Transportasi		UP	UP	
	2. Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan Dinas/Pribadi, kebutuhan rata-rata BBM adalah 1 liter untuk menempuh jarak 10 km		Liter	UP	
	III. Satuan Biaya Penginapan				13. Untuk pelaksanaan kegiatan bintek/ pendidikan diluar daerah, peserta dapat diberikan Uang Harian sebesar 100% dari Uang Harian
	1. Dalam Daerah (Jawa Tengah)				
	1) Pejabat Eselon II	Orang/hari		1.478.000	
	2) Pejabat Eselon III (Golongan IV)	Orang/hari		1.024.000	
	3) Pejabat Eselon IV (Golongan III)	Orang/hari		497.000	14. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan secara riil, hanya untuk perjalanan dinas kelompok/rombongan (bukan perseorangan) pejabat negara dan anggota DPRD dgn acara pokok kedinasan.
	4) Golongan I/II	Orang/hari		350.000	
	2. Luar Daerah				
	Pejabat Eselon II				
	1) Aceh	Orang/hari		1.308.000	15. Biaya Penginapan dibayarkan riil, jika tidak menggunakan fasilitas hotel, uang penginapan dibayarkan 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dan dibayarkan secara lumpsum
	2) Sumatera Utara	Orang/hari		1.214.000	
	3) Riau	Orang/hari		1.168.000	
	4) Kepulauan Riau	Orang/hari		1.285.000	
	5) Jambi	Orang/hari		1.176.000	
	6) Sumatera Barat	Orang/hari		1.155.000	16. Fasilitas dan kelas penginapan diberlakukan :
	7) Sumatera Selatan	Orang/hari		1.228.000	a. Bagi Eselon II pimpinan dan anggota DPRD : Hotel Bintang Empat (****) kelas Deluxe (satu orang per kmr)
	8) Lampung	Orang/hari		1.299.000	b. Bagi Eselon III/ Golongan IV dan III) : Hotel Bintang Tiga (***) kelas Standar (satu orang per kamar)
	9) Bengkulu	Orang/hari		790.000	c. Bagi Eselon IV, V/ Golongan III : Hotel Bintang Dua (**)
	10) Bangka Belitung	Orang/hari		1.310.000	d. Bagi Gol. II dan I : Hotel Bintang Satu (*) kls. Standar (dua orang per kamar)
	11) Banten	Orang/hari		1.430.000	
	12) Jawa Barat	Orang/hari		1.753.000	
	13) DKI Jakarta	Orang/hari		1.086.000	
	14) Jawa Tengah	Orang/hari		1.478.000	
	15) DI Yogyakarta	Orang/hari		1.334.000	
	16) Jawa Timur	Orang/hari		1.359.000	17. PNS yang melakukan perjalanan dinas mendampingi Pejabat Eselon/Kepala Dinas/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dapat menggunakan fasilitas dan kelas penginapan sesuai dengan kelas penginapan menyesuaikan Pejabat yang didampingi.
	17) Bali	Orang/hari		1.810.000	
	18) Nusa Tenggara Barat	Orang/hari		2.738.000	
	19) Nusa Tenggara Timur	Orang/hari		1.000.000	
	20) Kalimantan Barat	Orang/hari		1.130.000	
	21) Kalimantan Tengah	Orang/hari		1.596.000	
	22) Kalimantan Selatan	Orang/hari		1.679.000	18. Perjalanan dinas dlm daerah kurang dari 100 km yg lebih dr 8 jam menggunakan lumpsum.
	23) Kalimantan Timur	Orang/hari		3.021.000	
	24) Kalimantan Utara	Orang/hari		3.021.000	
	25) Sulawesi Utara	Orang/hari		1.553.000	19. Untuk perjalanan dinas dalam daerah sampai dengan 25 km direalisasikan berdasarkan keputusan dan kewajaran.
	26) Gorontalo	Orang/hari		1.134.000	
	27) Sulawesi Barat	Orang/hari		1.030.000	
	28) Sulawesi Selatan	Orang/hari		1.912.000	



NO.	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
		29) Sulawesi Tengah	Orang/hari	1.298.000	20. Untuk perjalanan dinas ke Luar Negeri, mengacu pada Standar Peraturan Menteri Keuangan No : 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015
		30) Sulawesi Tenggara	Orang/hari	1.070.000	
		31) Maluku	Orang/hari	1.030.000	
		32) Maluku Utara	Orang/hari	1.512.000	
		33) Papua	Orang/hari	1.668.000	21. Bagi PTT yang melaksanakan perjalanan dinas, besarnya biaya disamakan dengan PNS Gol. I.
		34) Papua Barat	Orang/hari	1.482.000	
		Pejabat Eselon III (Golongan IV)			Bagi PNS Fungsional yg melaksanakan perjalanan dinas, besarnya biaya berdasarkan Golongan ybs.
		1) Aceh	Orang/hari	1.080.000	22. Apabila Pelaksana Perjalanan Dinas mengajak/ mengikutsertakan Pihak Lain (Non PNS) : Lembaga/ Organisasi Sosial/Kemasyarakatan/Keagamaan, Tenaga Ahli/Terampil, Aparat Desa, BPD, dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada SKPD ybs.dgn persetujuan Bupati/Sekretaris Daerah , dengan besaran sebagai berikut : a. Lembaga/Organisasi Sosial/Kemasy./Keagamaan Tenaga Ahli/Terampil yang melaksanakan perjln. dinas, besarnya biaya disesuaikan dengan strata pendidikan : 1. Sarjana - disetarakan Golongan III 2. D3/SLTA - disetarakan Golongan II 3. SMP - disetarakan Golongan I b. Kepala Desa dan BPD yg melaksanakan perjln. dinas, besarnya biaya disamakan dengan PNS Golongan III c. Sekretaris Desa (Non PNS) yang melaksanakan perjalanan dinas, besarnya biaya disamakan Gol. II d. Bagi Perangkat Desa/masyarakat umum Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas, besarnya disamakan dengan PNS Gol I
		2) Sumatera Utara	Orang/hari	703.000	
		3) Riau	Orang/hari	868.000	
		4) Kepulauan Riau	Orang/hari	650.000	
		5) Jambi	Orang/hari	697.000	
		6) Sumatera Barat	Orang/hari	884.000	
		7) Sumatera Selatan	Orang/hari	605.000	
		8) Lampung	Orang/hari	790.000	
		9) Bengkulu	Orang/hari	712.000	
		10) Bangka Belitung	Orang/hari	850.000	
		11) Banten	Orang/hari	1.024.000	
		12) Jawa Barat	Orang/hari	949.000	
		13) DKI Jakarta	Orang/hari	800.000	
		14) Jawa Tengah	Orang/hari	1.024.000	
		15) DI Yogyakarta	Orang/hari	747.000	
		16) Jawa Timur	Orang/hari	841.000	
		17) Bali	Orang/hari	1.304.000	
		18) Nusa Tenggara Barat	Orang/hari	737.000	
		19) Nusa Tenggara Timur	Orang/hari	700.000	
		20) Kalimantan Barat	Orang/hari	866.000	
		21) Kalimantan Tengah	Orang/hari	923.000	
		22) Kalimantan Selatan	Orang/hari	816.000	
		23) Kalimantan Timur	Orang/hari	1.596.000	
		24) Kalimantan Utara	Orang/hari	1.596.000	
		25) Sulawesi Utara	Orang/hari	640.000	
		26) Gorontalo	Orang/hari	910.000	
		27) Sulawesi Barat	Orang/hari	910.000	
		28) Sulawesi Selatan	Orang/hari	968.000	
		29) Sulawesi Tengah	Orang/hari	894.000	
		30) Sulawesi Tenggara	Orang/hari	802.000	
		31) Maluku	Orang/hari	680.000	
		32) Maluku Utara	Orang/hari	600.000	
		33) Papua	Orang/hari	754.000	
		34) Papua Barat	Orang/hari	976.000	
		Pejabat Eselon IV (Golongan III)			
		1) Aceh	Orang/hari	410.000	



NO.	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
		2) Sumatera Utara	Orang/hari	505.000	
		3) Riau	Orang/hari	450.000	
		4) Kepulauan Riau	Orang/hari	502.000	
		5) Jambi	Orang/hari	382.000	
		6) Sumatera Barat	Orang/hari	477.000	
		7) Sumatera Selatan	Orang/hari	514.000	
		8) Lampung	Orang/hari	374.000	
		9) Bengkulu	Orang/hari	599.000	
		10) Bangka Belitung	Orang/hari	533.000	
		11) Banten	Orang/hari	797.000	
		12) Jawa Barat	Orang/hari	515.000	
		13) DKI Jakarta	Orang/hari	610.000	
		14) Jawa Tengah	Orang/hari	497.000	
		15) DI Yogyakarta	Orang/hari	629.000	
		16) Jawa Timur	Orang/hari	499.000	
		17) Bali	Orang/hari	904.000	
		18) Nusa Tenggara Barat	Orang/hari	540.000	
		19) Nusa Tenggara Timur	Orang/hari	662.000	
		20) Kalimantan Barat	Orang/hari	430.000	
		21) Kalimantan Tengah	Orang/hari	558.000	
		22) Kalimantan Selatan	Orang/hari	500.000	
		23) Kalimantan Timur	Orang/hari	550.000	
		24) Kalimantan Utara	Orang/hari	550.000	
		25) Sulawesi Utara	Orang/hari	549.000	
		26) Gorontalo	Orang/hari	423.000	
		27) Sulawesi Barat	Orang/hari	425.000	
		28) Sulawesi Selatan	Orang/hari	539.000	
		29) Sulawesi Tengah	Orang/hari	493.000	
		30) Sulawesi Tenggara	Orang/hari	488.000	
		31) Maluku	Orang/hari	545.000	
		32) Maluku Utara	Orang/hari	478.000	
		33) Papua	Orang/hari	460.000	
		34) Papua Barat	Orang/hari	798.000	
		Golongan I/II			
		1) Aceh	Orang/hari	370.000	
		2) Sumatera Utara	Orang/hari	310.000	
		3) Riau	Orang/hari	380.000	
		4) Kepulauan Riau	Orang/hari	280.000	
		5) Jambi	Orang/hari	290.000	
		6) Sumatera Barat	Orang/hari	370.000	
		7) Sumatera Selatan	Orang/hari	310.000	
		8) Lampung	Orang/hari	356.000	
		9) Bengkulu	Orang/hari	510.000	
		10) Bangka Belitung	Orang/hari	304.000	



NO.	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
		11) Banten	Orang/hari	400.000	
		12) Jawa Barat	Orang/hari	463.000	
		13) DKI Jakarta	Orang/hari	400.000	
		14) Jawa Tengah	Orang/hari	350.000	
		15) DI Yogyakarta	Orang/hari	461.000	
		16) Jawa Timur	Orang/hari	329.000	
		17) Bali	Orang/hari	658.000	
		18) Nusa Tenggara Barat	Orang/hari	360.000	
		19) Nusa Tenggara Timur	Orang/hari	400.000	
		20) Kalimantan Barat	Orang/hari	361.000	
		21) Kalimantan Tengah	Orang/hari	436.000	
		22) Kalimantan Selatan	Orang/hari	379.000	
		23) Kalimantan Timur	Orang/hari	450.000	
		24) Kalimantan Utara	Orang/hari	450.000	
		25) Sulawesi Utara	Orang/hari	342.000	
		26) Gorontalo	Orang/hari	240.000	
		27) Sulawesi Barat	Orang/hari	360.000	
		28) Sulawesi Selatan	Orang/hari	378.000	
		29) Sulawesi Tengah	Orang/hari	389.000	
		30) Sulawesi Tenggara	Orang/hari	420.000	
		31) Maluku	Orang/hari	414.000	
		32) Maluku Utara	Orang/hari	380.000	
		33) Papua	Orang/hari	414.000	
		34) Papua Barat	Orang/hari	370.000	
		Khusus pelayanan Kesehatan RSUD/Puskesmas (BLUD dan Semi BLUD) Satuan Biaya Uang Harian 1. JAWA TENGAH DAN DIY			
		Ring I (Pemalang, Kendal, Kabupaten Pekalongan)			
		a. Eselon II	Orang/hari		
		b. Eselon III/Gol. IV	Orang/hari	300.000	
		c. Eselon IV,V/ Gol III	Orang/hari	250.000	
		d. Golongan II	Orang/hari	200.000	
		e. Golongan I	Orang/hari	150.000	
		Ring II (Semarang, Tegal, Slawi)			
		a. Eselon II			
		b. Eselon III/Gol. IV	Orang/hari	350.000	
		c. Eselon IV,V/ Gol III	Orang/hari	300.000	
		d. Golongan II	Orang/hari	250.000	
		e. Golongan I	Orang/hari	200.000	
		Ring III (Demak, Salatiga, Kudus, Pati, Magelang, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo,			



NO.	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
		Purworejo, Kebumen, Solo, Boyolali, Klaten, Grobogan, Brebes, Temanggung, Jepara, Surakarta, Sukorejo)			
		a. Eselon II			
		b. Eselon III/Gol. IV	Orang/hari	400.000	
		c. Eselon IV,V/ Gol III	Orang/hari	350.000	
		d. Golongan II	Orang/hari	300.000	
		e. Golongan I	Orang/hari	250.000	
		Ring IV (Wonogiri, Rembang, Sragen, Cilacap, Blora, DIY)			
		a. Eselon II			
		b. Eselon III/Gol. IV	Orang/hari	450.000	
		c. Eselon IV,V/ Gol III	Orang/hari	400.000	
		d. Golongan II	Orang/hari	350.000	
		e. Golongan I	Orang/hari	300.000	
		2. DKI DAN JAWA BARAT			
		Ring I (Cirebon, Indramayu, dan kota lain dengan jarak yang setara)			
		a. Eselon II			
		b. Eselon III/Gol. IV	Orang/hari	400.000	
		c. Eselon IV,V/ Gol III	Orang/hari	350.000	
		d. Golongan II	Orang/hari	300.000	
		e. Golongan I	Orang/hari	250.000	
		Ring II (Cikampek, Bekasi, dan kota lain dengan jarak yang setara)			
		a. Eselon II			
		b. Eselon III/Gol. IV	Orang/hari	450.000	
		c. Eselon IV,V/ Gol III	Orang/hari	400.000	
		d. Golongan II	Orang/hari	350.000	
		e. Golongan I	Orang/hari	300.000	
		Ring III (Bandung, Bogor, Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Jakarta, Sukabumi, dan kota lain dengan jarak yang setara)			
		a. Eselon II			
		b. Eselon III/Gol. IV	Orang/hari	500.000	
		c. Eselon IV,V/ Gol III	Orang/hari	450.000	
		d. Golongan II	Orang/hari	400.000	
		e. Golongan I	Orang/hari	350.000	
		Ring IV (Tangerang, Cilegon, Serang, Banten dan kota lain dengan jarak yang setara)			



NO.	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
		a. Eselon II			
		b. Eselon III/Gol. IV	Orang/hari	550.000	
		c. Eselon IV,V/ Gol III	Orang/hari	500.000	
		d. Golongan II	Orang/hari	450.000	
		e. Golongan I	Orang/hari	400.000	
		Biaya Perjalanan Dinas Rujuk/CT. Scan Pasien dan mengantar jenazah (Sopir dan Pengantarnya/Perawat)			
		1. LUAR KOTA			
		a. Kendal, Pematang	Orang/hari	75.000	
		b. Semarang, Tegal, Brebes, Slawi	Orang/hari	100.000	
		c. Salatiga, Kudus, Pati, Magelang, Temanggung,	Orang/hari	150.000	
		d. Boyolali, Jepara, Demak, Solo, Klaten, Surakarta, Purwokerto, Banjarnegara, Yogyakarta	Orang/hari	175.000	
		e. Cirebon, Rembang, Cilacap, Sragen	Orang/hari	225.000	
		f. DKI, Jawa Barat, Jawa Timur	Orang/hari	300.000	
		g. Luar Jawa	Orang/hari	375.000	
		h. Doro, Talun	Orang/hari	30.000	
		i. Kajen/Bojong	Orang/hari	30.000	
		j. Kandangserang	Orang/hari	30.000	
		k. Kedungwuni	Orang/hari	30.000	
		l. Kesesi	Orang/hari	30.000	
		m. Sragi	Orang/hari	30.000	
		n. Wiradesa, Pekalongan	Orang/hari	30.000	
		2. DALAM KOTA			
		a. Bandar	Orang/hari	25.000	
		b. Banyuputih	Orang/hari	25.000	
		c. Bawang	Orang/hari	30.000	
		d. Blado	Orang/hari	25.000	
		e. Gringsing	Orang/hari	30.000	
		f. Limpung	Orang/hari	25.000	
		g. Pecalungan	Orang/hari	25.000	
		h. Reban	Orang/hari	30.000	
		i. Subah	Orang/hari	25.000	
		j. Tersono	Orang/hari	30.000	
		k. Tulis	Orang/hari	25.000	
		l. Kandeman	Orang/hari	25.000	
		m. Wonotunggal	Orang/hari	25.000	



NO.	JENIS KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
		n. Warungasem	Orang/hari	25.000	
		IV. UNTUK PERJALANAN KURANG DARI 100 Km			
		A. Perjalanan dinas luar daerah kurang dari 100 km			
		1. Perjalanan Pulang Pergi dalam Sehari (Kota Pekalongan, Kab. Pekalongan, Kab. Kendal)			
		a. Eselon II	Orang/hari	200.000	
		b. Eselon III/Gol. IV	Orang/hari	150.000	
		c. Eselon IV,V/ Gol III	Orang/hari	125.000	
		d. Golongan II	Orang/hari	100.000	
		e. Golongan I	Orang/hari	75.000	
		B. Perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 100 km			
		1. Wilayah Kecamatan 0 km s/d jarak 25 Km			
		a. Eselon II	Orang/hari	75.000	
		b. Eselon III/Gol. IV	Orang/hari	50.000	
		c. Eselon IV,V/ Gol III	Orang/hari	37.500	
		d. Golongan II	Orang/hari	25.000	
		e. Golongan I	Orang/hari	20.000	
		2. Wilayah Kecamatan jarak 26 Km - 40 Km			
		a. Eselon II	Orang/hari	87.500	
		b. Eselon III/Gol. IV	Orang/hari	75.000	
		c. Eselon IV,V/ Gol III	Orang/hari	62.500	
		d. Golongan II	Orang/hari	50.000	
		e. Golongan I	Orang/hari	37.500	
		3. Wilayah Kecamatan jarak 41 Km - 65 Km			
		a. Eselon II	Orang/hari	200.000	
		b. Eselon III/Gol. IV	Orang/hari	175.000	
		c. Eselon IV,V/ Gol III	Orang/hari	150.000	
		d. Golongan II	Orang/hari	125.000	
		e. Golongan I	Orang/hari	100.000	
		4. Daerah terpencil			
		a. Eselon II	Orang/hari	250.000	
		b. Eselon III/Gol. IV	Orang/hari	225.000	
		c. Eselon IV,V/ Gol III	Orang/hari	200.000	
		d. Golongan II	Orang/hari	175.000	
		e. Golongan I	Orang/hari	150.000	



IV. STANDARISASI HONORARIUM

A. Pekerjaan Kegiatan

4.31. Honorarium Tim LPSE

Tim Pengarah :

Pembina (Bupati)	: Rp. 400.000,00	per bulan
Penanggung Jawab (Wakil Bupati)	: Rp. 375.000,00	per bulan
Ketua (Sekretaris Daerah)	: Rp. 350.000,00	per bulan

Tim Pelaksana :

Ketua	: Rp. 350.000,00	per bulan
Wakil Ketua	: Rp. 325.000,00	per bulan
Sekretaris	: Rp. 300.000,00	per bulan
Koordinator Bidang	: Rp. 275.000,00	per bulan
Anggota	: Rp. 250.000,00	per bulan

4.32. Honorarium Tim Penelusuran, Validasi dan Penagihan Piutang PBB Perdesaan Perkotaan

Penanggung Jawab	: Rp. 600.000,00	per kegiatan
Pengarah	: Rp. 450.000,00	per kegiatan
Ketua	: Rp. 375.000,00	per kegiatan
Sekretaris	: Rp. 350.000,00	per kegiatan
Anggota	: Rp. 225.000,00	per kegiatan

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

